

Kebijakan korporasi minus GCG

Pasar finansial global tak tersentuh regulasi

Krisis finansial global setidaknya kini menyebabkan lima negara meminta pertolongan IMF, yakni Hongaria, Islandia, Pakistan, Ukraina, dan Belarusia. Tentu ada baiknya kita mengkaji penyebab krisis.

Krisis ekonomi kali ini sangat berbeda, kini kita menghadapi berbagai jenis krisis sekaligus, yakni krisis finansial yang dipicu oleh sektor properti di Amerika Serikat, krisis pangan dan energi, serta krisis pasar komoditas yang melanda seluruh negara yang ujung-ujungnya menyebabkan krisis ekonomi global. Lantas, apa yang menjadi akar permasalahan sesungguhnya

Kita kadang lupa bahwa untuk menjaga keseimbangan dan kesinambungan dibutuhkan governance yang baik. Dalam pasar finansial global, bentuk keteraturan seperti ini hampir tidak ada. Dana mengalir tanpa mengenal batas negara, sepenuhnya digerakkan oleh motif mencari untung sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat, bahkan risiko terjadinya krisis ekonomi.

Pasar finansial global bisa jadi satu-satunya pasar yang tidak tersentuh regulasi. Dengan semakin terintegrasinya pasar, dana bebas bergerak dari pasar yang satu ke pasar yang lain, sehingga otoritas keuangan di setiap negara kehilangan kemampuan dalam mengendalikan pasar.

Salah satu contohnya adalah pasar derivatif keuangan, khususnya yang menyangkut collateral debt obligation (CDO). Penerbitan CDO merupakan rekayasa keuangan yang bisa digunakan untuk menyembunyikan risiko yang timbul dari aset yang berkualitas jelek. Akibatnya, aset yang jelek, seperti subprime mortgage, menjadi begitu mudah diperjualbelikan karena telah bercampur dengan aset yang berkualitas baik.

Terlebih dengan dukungan penilaian dari lembaga rating, harga aset berkualitas jelek menjadi terdongkrak dengan eksposur risiko yang semakin besar. Dalam pasar dengan governance yang baik, nilai aset yang jelek seyogianya diungkapkan dan jika ada pembelinya tentu diperdagangkan dengan tingkat keterbukaan yang tinggi.

Alihkan risiko

Melalui pasar derivatif keuangan dimungkinkan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain. Sebagai contoh melalui sekuritisasi kredit perumahan, bank dimungkinkan menjual kreditnya kepada pihak lain melalui pasar modal. Dengan cara ini, bank tidak bertanggung jawab lagi atas risiko gagal bayar yang bisa terjadi pada kemudian hari.

Moral hazard-nya, bank tidak harus peduli dengan kemampuan membayar para nasabahnya dan akan mendorong penyaluran kredit yang tidak pruden, karena risiko telah beralih kepada pihak lain. Hal ini jelas sangat menyalahi kaidah dasar governance yang baik, di mana pihak yang melakukan seharusnya bertanggung jawab atas penyelesaian risiko yang mungkin terjadi.

Menarik untuk dicermati adalah tuduhan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd bahwa corporate governance telah gagal dalam menjalankan misinya. Rudd menegaskan kegagalan sistem corporate governance Amerika Serikat adalah biang kerok krisis yang melanda dunia saat ini.

Dengan kata lain Rudd hendak menyampaikan bahwa kalau sistem corporate governance Lehman Brother sudah bekerja dengan benar, perusahaan yang sudah berdiri sejak 1850 itu tentu tidak akan bangkrut dan menyebarkan krisis ke seantero dunia. Mengapa menarik, karena tuduhan itu seperti ingin menggambarkan bahwa pengaturan ketat corporate governance di Amerika Serikat ternyata tidak berdaya menghadapi keserakahan pelaku pasar.

Setelah kejatuhan Enron dan beberapa perusahaan besar lainnya, Amerika Serikat telah meluncurkan Undang-Undang SOX pada 2002 sebagai produk hukum yang mengawal corporate governance. Pelaksanaan corporate governance bagi perusahaan tercatat menjadi wajib hukumnya.

Konsekuensinya, perusahaan yang melanggar akan dijatuhi sanksi, baik perdata maupun pidana. Hal ini berbeda dengan negara lainnya, seperti Australia dan Inggris yang hanya menempatkan sistem good corporate governance GCG-nya sebagai pedoman perilaku.

Mari kita cermati tanggapan beberapa pengusaha terhadap penerapan GCG dikaitkan dengan krisis global. Ada yang berpendapat penerapan GCG menjadi semakin penting, adapula yang beranggapan bahwa di Amerika Serikat saja

sebagai tempat asal muasalnya GCG mengalami babak belur.

Lihat saja Lehman Brothers yang telah beroperasi lebih dari 100 tahun akhirnya juga mengalami kebangkrutan.

Mereka menganggap krisis dan kebangkrutan ini cerminan dari kegagalan penerapan GCG Negeri Paman Sam. Padahal, prinsip GCG itu sendiri sangat universal dan dapat ditemukan pada kultur budaya mana pun. Yang membedakan penerapan GCG di suatu negara adalah GCG sebagai sistem, karena harus selalu menyesuaikan dengan sistem hukum dan perkembangan bangsa itu sendiri.

Dalam menerapkan governance yang baik, sekaligus diperlukan membangun sistem dan kultur. Kadarnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan, pada keadaan tertentu, bisa saja diperlukan pendekatan kultur lebih dominan daripada pendekatan sarat aturan.

Jika kita kaji lebih dalam krisis keuangan di Amerika Serikat disebabkan oleh transaksi produk derivatif subprime mortgage. Terhadap transaksi derivatif seperti ini bisa dikatakan minim pengaturan dari regulator. Di Amerika Serikat sendiri, SOX lebih memfokuskan pada pengendalian internal dan belum cukup sebagai rambu-rambu transaksi derivatif.

Jadi, bisa dikatakan krisis global dan kebangkrutan Lehman Brothers bukan karena kegagalan prinsip GCG, melainkan lebih disebabkan oleh persepsi banyak pengusaha di Amerika Serikat bahwa penerapan GCG hanya sebatas dorongan pengaturan.

Bagi perusahaan yang konsekuen melaksanakan GCG, meski pengaturan dari regulator sangat minim, mereka tetap memiliki kepedulian untuk memasang rambu-rambu agar terhindar dari risiko.

Jadi, kebijakan perusahaan yang tidak dilandasi dengan corporate governance yang baik, terbukti bukan hanya berisiko terhadap kebangkrutan perusahaan saja, melainkan juga berisiko menimbulkan kerugian pada masyarakat, bahkan sampai menyeret pada krisis ekonomi global.

Oleh Mas Achmad Daniri
Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance